

## Partisipasi dan Agensi: Perempuan Muda Indonesia dalam Advokasi UU TPKS

### *Participation and Agency: Indonesian Young Women in Advocating Sexual Violence Crime Law*

**Andi Misbahul Pratiwi**

Pusat Riset Gender, Universitas Indonesia  
Gedung SKSG & SIL (Pascasarjana), Jalan Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430

andimisbah.am@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 28 Juli 2023, direvisi 13 Agustus 2023, diputuskan diterima 15 Agustus 2023

#### Abstract

Since a decade ago, the women's movement in Indonesia has consolidated its power to advocate for policies aimed at eliminating sexual violence through legislative advocacy and public campaigns. These efforts were a response to the increasing cases of sexual violence and the absence of a legal framework to address the issue. In the process of policy advocacy, young women have played a crucial role by participating in formal and informal political processes, although their participation has often been overlooked and unrecognized. This research examines the dynamics of young women's activism in various forms at the national level in the advocacy process for Sexual Violence Criminal Law (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual/UU TPKS). This research aims to demonstrate the role and forms of activism among young women in advocating policies related to sexual violence. The study utilizes a qualitative methodology through in-depth interviews with eight young women activists involved in the advocacy, lobbying, and campaigning to pass the bill. The research finds that young women face various barriers and challenges, but simultaneously demonstrate their agency in the policy advocacy process.

Keywords: young women, participation, agency, TPKS law

#### Abstrak

Sejak satu dekade yang lalu, gerakan perempuan di Indonesia telah mengonsolidasikan kekuatan mereka untuk memperjuangkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual melalui advokasi legislatif dan kampanye publik. Upaya ini adalah respons dari meningkatnya kasus kekerasan seksual dan ketiadaan kerangka hukum untuk menangani masalah tersebut. Dalam proses advokasi kebijakan tersebut, perempuan muda memainkan peran penting dengan berpartisipasi dalam proses politik (formal dan informal), namun partisipasi mereka kurang terlihat dan mendapatkan pengakuan. Penelitian ini mengkaji dinamika aktivisme perempuan muda dalam berbagai bentuk di tingkat nasional dalam proses advokasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan peran dan bentuk aktivisme perempuan muda dalam advokasi kebijakan terkait kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui wawancara mendalam pada 8 aktivis perempuan muda yang terlibat dalam proses advokasi, lobi, dan kampanye untuk mengesahkan RUU tersebut. Penelitian menemukan bahwa perempuan muda mengalami berbagai hambatan dan tantangan tetapi secara bersamaan menunjukkan agensi mereka dalam proses advokasi kebijakan.

Kata kunci: perempuan muda, partisipasi, agensi, UU TPKS

### Pendahuluan<sup>1</sup>

Pascareformasi 1998, Indonesia mengalami fase baru yaitu perjuangan gerakan perempuan memusatkan pada agenda kebijakan negara. Pada fase ini, gerakan perempuan memiliki lebih banyak ruang untuk mengupayakan keadilan melalui kebijakan (Arivia & Subono 2017; Institut Kapal Perempuan 2019). Produk kebijakan yang lahir di antaranya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada tahun 2004, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tahun 2007, kuota 30 persen untuk perempuan dalam UU Pemilu di tahun 2003, revisi UU Perkawinan untuk batas usia minimum perempuan untuk menikah di

tahun 2019, serta yang terbaru adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di tahun 2022.

Secara khusus, perhatian pada isu kekerasan seksual telah lama dilakukan oleh gerakan perempuan—mengingat Indonesia memiliki sederet persoalan kekerasan seksual dalam sejarahnya. Di antaranya, kekerasan seksual pada masa penjajahan Jepang terdapat perempuan dan anak perempuan Indonesia yang dijadikan budak seksual di antara tahun 1942–1945 (McGregor 2016). Kemudian, kekerasan seksual yang dialami Gerwani di tahun 1965 dan perempuan Etnis Tionghoa di tahun 1998 (Hikmawati 2022).

Kekerasan seksual tersebut tidak dapat dipisahkan dari sejarah Indonesia dan bagaimana tubuh perempuan menjadi lokus dan simbol penindasan (Pratiwi & Talib 2019). Kekerasan seksual merupakan persoalan politik yang telah lama diabaikan oleh negara (Irawaty 2016).

Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya yakni 4.660 kasus atau sama dengan 28,8 persen dari total kasus yang diajukan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan sepanjang tahun 2021 (Komnas Perempuan 2022). Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2020, yakni 1938 kasus kekerasan seksual di ranah personal dan 962 kasus di ranah komunitas/publik (Komnas Perempuan 2021). Kekerasan seksual pada tahun 2021 meningkat sebesar 7 persen, salah satunya disebabkan oleh lonjakan kasus KSBG (Kekerasan Siber Berbasis Gender) sebesar 83 persen. Kasus KSBG sebelumnya pada tahun 2020 ada 940 kasus, menjadi 1.721 kasus pada tahun 2021.

Korban kekerasan berbasis gender, paling banyak berada di kelompok usia 25–40 tahun, disusul kelompok usia 14–17 tahun dan 18–24 tahun. Untuk kekerasan berbasis gender di ranah personal didominasi oleh kelompok usia 25–40 tahun dan di ranah publik publik rentang 14–17 tahun. Lebih jauh berdasarkan karakteristik status korban, sebesar 3.869 korban (35 persen) berstatus pelajar/mahasiswa (Komnas Perempuan 2022). Artinya, kelompok muda menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual baik di ranah personal maupun komunitas/publik.

Konsep kekerasan seksual sendiri baru dikenali setidaknya dalam 12 tahun belakangan, ketika Komnas Perempuan melakukan pendokumentasian kasus. Mereka menemukan bahwa ada ragam kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Setidaknya sebelum UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan, Indonesia tidak memiliki payung hukum komprehensif untuk melindungi dan memberikan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual (Pratiwi & Talib 2019). Kekosongan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia juga dapat terlihat dalam minimnya dan sempitnya pengaturan kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Niko 2021; Mukarramah 2016).

Menilik balik proses advokasi UU TPKS, dapat dikatakan bahwa UU ini menempuh jalan panjang untuk disahkan (CWI 2022; Sinombor 2022). Dalam perjalanannya, UU ini mendapat berbagai tantangan

mulai dari penolakan dari kelompok konservatif hingga proses politik di lembaga DPR (Pratiwi & Talib 2019; Jones & Walden 2019). Meski mengalami jalan panjang dan hambatan, wacana mengenai kekerasan seksual juga terus dibangun dan disuarakan oleh kelompok anak muda melalui aktivisme tagar, aktivisme klik, dan berbagai bentuk aktivisme digital lainnya (Ramadhani & Arianto 2022; Pratiwi 2021; Candraningrum 2013). Meski demikian, partisipasi kaum muda dalam politik formal maupun informal kerap kali tidak tercatat dan diremehkan karena usianya (Saud 2020; Irdiana et al. 2021).

Tulisan ini bertujuan untuk menggali pengalaman perempuan muda dalam advokasi UU TPKS. Penelitian ini mengeksplorasi: a) motivasi; b) bentuk-bentuk partisipasi; c) hambatan dan tantangan; dan d) agensi perempuan muda di berbagai ranah. Penelitian hendak memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan muda memiliki kontribusi besar dalam keberhasilan advokasi UU TPKS dan menunjukkan agensi diri di tengah berbagai hambatan dan tantangan.

## Metodologi dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian feminis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Metodologi feminis adalah pendekatan penelitian yang dikembangkan oleh para akademisi feminis sebagai respons terhadap keterbatasan metodologi tradisional dalam menangkap pengalaman perempuan dan kelompok lain yang terpinggirkan dalam penelitian akademik (Naples 2007). Metodologi feminis merupakan pendekatan yang mengutamakan penghargaan terhadap pengalaman subjek penelitian, khususnya perempuan dalam rangka memahami kehidupan perempuan (*women's lives*) yang telah lama dihilangkan dan tidak diikutsertakan dari riset-riset sosial (Letherby 2003, hlm. 5). Dalam penelitian feminis, penting melihat berbagai faktor yang saling beririsan dan menyebabkan ketidakadilan gender, yakni kelas, ras, seksualitas, usia, kemampuan, lokasi geografis, dan ragam identitas lainnya (Crenshaw 1989; Collins 2000; Davis 2011).

Salah satu cara untuk menangkap pengalaman perempuan dalam penelitian feminis yakni melalui wawancara. Pengumpulan data melalui wawancara memungkinkan peneliti dan pembaca memahami pengalaman, pemikiran, dan memori dari orang pertama. Hal ini penting dalam penelitian feminis karena telah lama suara perempuan dalam penelitian diwakilkan oleh suara laki-laki. Dalam melakukan

wawancara, penting menerapkan apa yang disebut *“feminist listening”* atau mendengarkan dengan penuh kepedulian dan perhatian. Hal ini memungkinkan subjek penelitian membagikan pengalaman, mengonstruksi makna, dan mampu menggunakan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ingin subjek penelitian utarakan (Reinharz 1992, hlm. 19–24).

Subjek penelitian adalah 8 orang perempuan muda berusia 20–35 tahun. Pemilihan narasumber dilakukan secara *purposive sampling*, yang berarti penulis telah mengenal dan menilai keterlibatan mereka dalam advokasi UU TPKS. Dalam penelitian ini, nama subjek penelitian didisidentifikasi dengan nama samaran. Subjek penelitian ini adalah mereka yang lebih dari 2 tahun terlibat dalam advokasi UU TPKS dan konsisten melakukan aktivisme secara individual, organisasi, maupun melalui institusi tempat mereka bekerja. Advokasi UU TPKS yang dimaksud dalam penelitian ini juga tidak bersifat kaku dan *top-down* (atau dikoordinir oleh satu organisasi) saja melainkan sifatnya sporadis dan organik. Meski demikian, saya juga menggunakan model advokasi yang dikembangkan oleh Komnas Perempuan dan gerakan perempuan dalam proses advokasi UU TPKS yakni dengan pembagian tim: a) substansi; b) lobi; c) dan kampanye.

**Tabel 1.**  
**Karakteristik Subjek Penelitian**

Kelompok usia	Total	Latar belakang
17–25 tahun	2 orang	- Kopri atau Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri - Komunitas Iteung Menggugat
26–35 tahun	6 orang	- Komnas Perempuan - Hollaback Jakarta - Women March Jakarta - Jakarta Feminist - Penulis buku dan aktivis feminis - Jurnal Perempuan

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data wawancara milik penulis

Posisi saya dalam penelitian ini adalah sebagai perempuan muda yang terlibat dalam proses advokasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sejak tahun 2016 melalui medium kampanye. Kemudian, di tahun 2021 hingga tahun 2022, saya bekerja di Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan dan terlibat

dalam proses pemberian masukan substansi dan lobi di level nasional ke pemerintah dan DPR. Dari proses tersebutlah, penulis berefleksi bahwa pengesahan UU TPKS tidak dapat dilepaskan dari aktivisme perempuan muda di berbagai ranah. Hal ini juga selaras dengan salah satu definisi metode penelitian feminis yang disebutkan Reinhartz (1992) yakni sebagai metode yang digunakan oleh orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai feminis atau bagian dari gerakan feminis (Reinharz 1992, hlm. 6).

Lebih jauh, latar belakang saya di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini saya adalah *“insider”* karena juga memiliki identitas sebagai perempuan muda yang terlibat dalam advokasi UU TPKS. Beberapa keuntungan sebagai *“insider”* dalam penelitian feminis setidaknya karena dua hal: 1) hubungan antara pewawancara dan subjek yang diwawancara tidak bersifat hierarkis dan 2) menghindari relasi kuasa dalam penelitian (Oakley 1981, hlm. 2) mampu menangkap informasi lebih mendalam dengan memanfaatkan pemahaman yang dimiliki terhadap konteks isu yang hendak digali (Smith 1987; Mullings 1999; Acker 2000).

Data yang didapatkan dari hasil wawancara kemudian dianalisis dengan konsep Bunga Partisipasi yang ditawarkan CHOICE (2017) dan teori feminis terkait agensi perempuan. Konsep Bunga Partisipasi digunakan untuk menganalisis bagaimana perempuan dilibatkan dalam gerakan advokasi UU TPKS. Sementara itu, teori feminis tentang agensi untuk menganalisis pengalaman, hambatan, tantangan, dan otonomi diri perempuan muda dalam advokasi UU TPKS.

**Temuan Naratif 1: Mengapa Kami Bergerak?**

Isu kekerasan seksual menjadi isu yang sangat dekat dengan para perempuan muda yang mengadvokasi UU TPKS. Perempuan muda yang diwawancarai mengatakan bahwa persentuhan mereka dengan isu kekerasan seksual dimulai dari perhatian mereka pada isu-isu ketidakadilan gender di sekitar mereka. Para subjek penelitian melihat, mendengar, dan merasakan adanya isu-isu ketidakadilan gender di lingkungan mereka, yakni rumah, sekolah, kampus, komunitas, dan organisasi.

Santi yang sejak SMP menempuh pendidikan di pesantren mengatakan bahwa pembagian kerja seksual di pesantrennya cukup setara. Perempuan dan laki-laki sama-sama melakukan pekerjaan domestik. Laki-laki menyapu, mencuci pakaian, dan memasak, sedangkan perempuan dapat melakukan pekerjaan membersihkan

selokan air, mengganti genteng, dan menyapu halaman. Berbeda dengan Nina, di pesantrennya pembagian kerja seksual antara murid laki-laki dan perempuan tidak setara. Murid perempuan dibebani tanggung jawab untuk memasak sementara laki-laki membersihkan masjid. Nina juga merasa bahwa di pesantren, ia sebagai perempuan dididik untuk pasif dan menurut.

Lebih jauh, Nina, melihat bahwa ibunya di rumah selalu dibebankan tanggung jawab domestik. Nina juga melihat teman-temannya di kampus menjadi korban kekerasan seksual dalam pacaran. Nina kemudian bergabung dengan organisasi untuk mengasah pengetahuannya. Sementara itu, Santi sendiri yang aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) saat kuliah terlibat dalam kegiatan-kegiatan lokakarya dan pelatihan tentang keadilan gender sehingga mereka mulai menyadari bahwa ada isu ketidakadilan gender dan kekerasan seksual. Berikut pengalaman Nina dan Santi:

Aku sering dengar si A, teman kuliah, dipukulin pacarnya. Kemudian sering ngobrol sama teman-teman, yang melihat hal ini bukan hanya aku, tapi juga banyak teman lain. Waktu itulah aku gabung ke Jakatarub [sebuah organisasi yang bicara soal isu toleransi dan berurusan dengan kesetaraan gender]. Aku ingin teman lain lebih *aware* sama tubuhnya (Nina 2022, Wawancara 19 Juni).

Saya ikut Kopri, di sana aku diajarin edukasi kesetaraan gender, ilmu kesalingan. Waktu semester 7 dan 8, aku direkomendasikan untuk ikut pelatihan *We Lead*, bersama dengan Fahmina, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), dan lembaga lainnya. Di sana saya belajar sistem mubadallah [kesalingan antara laki-laki dan perempuan dari perspektif Islam] (Santi 2022, Wawancara 17 Juni).

Lebih jauh, Hani dan Avi juga melihat isu ketidakadilan gender dan kekerasan seksual dari pengalaman pribadi mereka. Hani mengatakan bahwa ibunya adalah korban KDRT. Sementara itu, Avi mengatakan bahwa sebagai perempuan pasti kita pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan seksual di ruang publik. Pengalaman Hani dan Avi kemudian diperkuat dengan pengetahuan yang mereka dapatkan di universitas dan tempat kerja.

Kalau mengenal isu gender, dari sejak S1, di sana belajar isu kesetaraan gender, politik perempuan, isu KDRT, sejak matkul perempuan dan politik. Setelah itu, pernah menjadi relawan di LSM Kapal Perempuan, pernah menjadi relawan di UPR Komnas Perempuan. Selain itu, juga ada latar belakang, bahwa ibu adalah korban KDRT (Hani 2022, Wawancara 12 Juni).

Dulu tahun 2015, saya membentuk komunitas, yang isinya adalah orang-orang yang mengalami kekerasan seksual di ruang publik. Saat kita saling bercerita, ternyata ada pengalaman yang mirip yakni mendapat *victim blaming* dan tidak mendapatkan pertolongan dari orang yang melihat kekerasan yang kami alami... Kita sebagai perempuan setidaknya pernah mengalami satu jenis kekerasan seksual (Avi 2022, Wawancara 10 Juni).

Kemudian, narasumber Cyan, Nira, dan Ira mengenali isu-isu kekerasan berbasis gender sejak beraktivisme di dunia kampus. Cyan mengatakan bahwa ketika di kampus, ia membentuk kelompok diskusi perempuan dan demokrasi. Dari kelompok diskusi tersebutlah, ia kemudian belajar isu-isu kesetaraan gender. Melalui organisasinya, Cyan membangun diskusi dan materi ajar tentang pelecehan seksual. Namun, pada waktu itu, ia belum mengenali konsep kekerasan seksual. Kemudian, Nira sendiri menceritakan bahwa pertemuannya dengan isu kekerasan seksual melalui organisasi kampus. Pada waktu itu, ia bertemu dengan para feminis muda yang secara kritis mempertanyakan ketidakadilan gender di sekitarnya.

Mengenal isu gender waktu kuliah di Yogyakarta. Waktu semester 3 aku membangun sebuah kelompok diskusi perempuan dan demokrasi. Dari situ aku mulai mengenal isu kesetaraan gender dan feminisme. Aku juga pernah bergabung dengan Perempuan Mahardhika Yogyakarta. Aku ingat banget, dulu sempat bikin buku A-Z mengenali pelecehan seksual bersama teman-teman komunitas (Cyan 2022, Wawancara 15 Juni).

Aku tahu isu kekerasan seksual sekitar tahun 2010, waktu bergabung dengan teman-teman komunitas debat. Pertama kalinya aku kenal dengan teman yang feminis dan bahas isu kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual. Aku melihat di komunitas debat ini mayoritas laki-laki dan aku harus berusaha ekstra untuk *nunjukkan* bahwa aku sebagai perempuan juga memiliki kemampuan. Lulus kuliah, aku gabung lembaga bantuan hukum sebagai relawan, aku makin serius GBV, HAM, interseksionalitas isunya, terutama *criminal justice system* (Nira 2022, Wawancara 15 Juni).

Kemudian, Ira juga mengenal isu kekerasan berbasis gender di kampus. Ia merupakan mahasiswa Jurusan Filsafat yang diperkenalkan dengan feminisme "melalui ruang kelas universitas" Pada waktu itu, ia mengatakan bahwa perkenalannya dengan isu tersebut tidaklah mudah. Ada pergolakan dalam dirinya utamanya mengenai hal-hal kodratiah yang selama ini diajarkan di dalam keluarga dan institusi pendidikan. Menempuh pendidikan tinggi di Jurusan Filsafat menantang untuk melihat dari perspektif baru, perspektif kelompok yang terpinggirkan (liyan). Meski demikian, Ira

memberikan catatan bahwa tidak semua temannya di Jurusan Filsafat serta—merta mendukung penghapusan kekerasan berbasis gender. Ia berharap dengan memperjuangkan keadilan gender dan penghapusan kekerasan seksual, hal-hal buruk tidak terjadi pada perempuan lainnya di masa yang akan datang.

Waktu awal-awal itu, ada semacam penolakan terhadap feminisme, kayak ada hal yang mempertanyakan hal-hal yang kodratiah soal perempuan. Kemudian ada dialog dengan dosen dan kemudian memahami kekerasan seksual. Kemudian aku berefleksi, waktu SD guru pasti bilang gini, ayo jadi ketua kelas laki-laki. Perempuan tidak pernah dihitung kapasitasnya sebagai manusia (Ira 2022, Wawancara 20 Juni).

Para perempuan muda yang terpapar dengan isu kesetaraan gender dan kekerasan seksual juga menyadari bahwa ada interseksi isu tersebut dengan isu ras, kelas, etnisitas, orientasi seksual, dan identitas lainnya. Ira dan Nira mengatakan bahwa isu kekerasan seksual adalah isu yang bisa sangat terkait dengan isu-isu kemanusiaan lainnya. Misalnya, Ira mengatakan bahwa dalam konteks kerja, perempuan pekerja rumah tangga dan buruh adalah kelompok yang rentan alami kekerasan seksual. Sementara itu, Nira ketika bekerja di sebuah lembaga bantuan hukum menyadari bahwa advokasinya terhadap hak-hak kelompok marginal, perempuan di penjara, dan kelompok minoritas seksual tidak bisa dilepaskan dari benang merah kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual.

Ada isu lainnya yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual, yakni hak perempuan pekerja rumah tangga, perempuan buruh, dan isu lingkungan. Semua isu ini sangat terkait dengan kekerasan berbasis gender dan perjuangan melawan ketidakadilan. Mereka juga korban. Ada isu kelas juga yang perlu dilihat (Ira 2022, Wawancara 20 Juni).

Di tahun 2016, aku di lembaga bantuan hukum aku mulai menangani kasus dengan irisan gender, LGBTIQ, dan perempuan & narkoba. Aku merasa tidak bisa memandang isu sistem peradilan pidana secara normatif karena di dalamnya ada isu gender juga... Aku merasa kita bisa memperjuangkan isu kelompok minoritas dengan ikut serta memperjuangkan RUU PKS (Nira 2022, Wawancara 15 Juni).

Kita [saya dan teman-teman komunitas] merasa adanya *sense of urgency* terhadap kehadiran UU TPKS ini, ada frustrasi di sana sini, karena kesannya gak ada jalan keluar untuk bebas dari kekerasan seksual, ada perasaan *stuck* dan capek ajah gitu (Avi 2022, Wawancara 10 Juni).

Data di atas menunjukkan bahwa perempuan muda melihat kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual di sekeliling mereka. Hal tersebut yang memotivasi mereka untuk menyuarakan pentingnya payung hukum yang komprehensif untuk melindungi semua orang dari kekerasan seksual. Para perempuan muda merasa kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi kebutuhan yang mendesak.

## **Temuan Naratif 2: Aktivisme Perempuan Muda dalam Advokasi UU TPKS**

Perempuan muda dalam penelitian ini melakukan berbagai aktivisme untuk mendorong pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Aktivisme yang dilakukan dikategorikan oleh penulis berdasarkan 3 kelompok, yakni: 1) merumuskan substansi hukum dan kebijakan; 2) melakukan lobi dan dialog dengan pemerintah; 3) melakukan edukasi dan kampanye publik—baik yang dilakukan di media sosial maupun di akar rumput. Ketiga pengelompokan aktivisme ini sesungguhnya tidak bersifat kaku. Pada beberapa contoh kasus, perempuan muda dapat melakukan lebih dari satu jenis aktivisme berdasarkan kelompok tersebut.

### *Merumuskan Substansi Hukum dan Kebijakan*

UU TPKS adalah kebijakan yang diinisiasi dan datang dari gerakan perempuan. Oleh karenanya, memastikan rumusan substansi hukum pada setiap pasalnya sangat penting. Gerakan perempuan yang terdiri dari berbagai lembaga, organisasi, maupun institusi pemerintah (Komnas Perempuan yang merupakan lembaga nasional hak asasi manusia yang lahir dari rahim gerakan perempuan), sepanjang perjalanannya terus mengawal substansi dari UU TPKS ini. Pengawasan terhadap substansi hukum menjadi salah satu bagian dari aktivisme sebab ada beberapa kelompok konservatif kanan yang juga mencoba memasukkan substansi yang bias gender dan diskriminatif dalam UU TPKS ini. Selain itu, masyarakat sipil juga berkepentingan untuk memastikan substansi hukum berpihak pada korban dan implementatif berdasarkan pengalaman korban. Oleh sebab itu, intervensi dalam ranah substansi hukum menjadi penting.

Nira, yang pada 2017 adalah seorang pengacara publik di sebuah lembaga bantuan hukum terlibat dalam perumusan substansi hukum yang diusulkan oleh masyarakat sipil. Nira terlibat dalam tim substansi, yang menurutnya didominasi oleh aktivis senior yang

lebih tua dibandingkan teman-teman muda. Selain itu, Nira juga bersama Jakarta Feminist menyuarakan urgensi pengesahan RUU ini dalam peringatan Women's March Jakarta (WMJ). Kegiatan WMJ diinisiasi oleh Lintas Feminis Jakarta dan diadakan pertama kali pada tahun 2017 untuk menyoroti berbagai kebijakan (Jakartafeminist.com 2022). Selain itu, Nira berkesempatan mengikuti berbagai forum pemangku kebijakan, salah satunya dengan Presiden Jokowi dan Kantor Staf Presiden.

2017 aku bersama Jakarta Feminist bikin Women's March Jakarta, ini juga dilakukan untuk memperkuat semangat feminis muda terlibat dalam advokasi kebijakan. Tahun 2017, sudah mulai terbentuk tim substansi, lobi, dan kampanye yang difasilitasi oleh Komnas Perempuan. Aku bergabung di tim substansi bersama dengan aktivis senior. Tahun 2018, kita bikin WMJ lagi, sempat ketemu Jokowi dan Kantor Staf Presiden, untuk menyampaikan tuntutan tentang hak perempuan, termasuk urgensi pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Nira 2022, Wawancara 15 Juni).

Keterlibatan Nira dalam tim substansi berlanjut hingga tahun 2019. Menurut Nira, pada masa 2017—2019, keterlibatan perempuan muda dalam kerja-kerja tim substansi bersama dengan aktivis yang lebih tua cukup partisipatif. Menurutnya, ada pelibatan yang bermakna dan komunikasi yang terbangun cukup baik di tim ini. Kerja-kerja yang dilakukan Nira dalam perumusan substansi hukum ini terwujud di antaranya dalam bentuk: penyusunan draf Rancangan Undang-Undang, naskah akademik, Daftar Inventarisasi Masalah dari RUU, kertas kebijakan, kertas lobi, kajian, dan penelitian.

Tahun 2017 hingga 2019, bersama dengan Komnas Perempuan menyiapkan naskah akademik RUU TPKS versi masyarakat sipil. Pada 2017 itu, aku merasa ada partisipasi yang bermakna ketika di dalam tim substansi. Aku turut menganalisis kebijakan peraturan UU yang berkaitan isu kekerasan seksual di beberapa negara. Kemudian, kita membagi hal-hal yang penting ada dalam UU ini sebagai 6 elemen kunci. Biasanya kita membagi kebutuhan kita apa saat ini, misalnya kebutuhan memperkuat argumentasi untuk bentuk-bentuk Kekerasan Seksual. Aku menyiapkan kertas kebijakan dan kertas lobi. Pada waktu itu tidak merasa token (Hani 2022, Wawancara 12 Juni).

Perempuan muda lainnya yang terlibat dalam tim substansi ini ialah Hani—yang merupakan staf Komnas Perempuan. Hani mengatakan bahwa ia telah terlibat dalam perumusan substansi hukum UUTPKS sejak tahun 2015. Pada waktu itu, ia terlibat dalam proses finalisasi draf RUU dan naskah akademik. Hingga disahkannya UU TPKS, Hani terlibat dalam banyak proses substansi,

seperti penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), kertas kebijakan, kertas lobi, kajian dan penelitian, dan dokumen substansi lainnya yang berkaitan dengan perannya sebagai staf Komnas Perempuan.

Aku sudah terlibat sejak sekitar 6,5 tahun lalu, momennya itu di saat Komnas Perempuan sudah memimpin proses finalisasi draf RUU dan naskah akademik. Saat aku masuk ke Komnas Perempuan, draf naskah akademik dan RUU sudah jadi. Kami sedang diskusi finalisasi di beberapa mitra FPL, sedang bangun jaringan di DPR, sedang bangun penajakan dari Komnas Perempuan ke beberapa anggota DPR (Hani 2022, Wawancara 12 Juni).

Nira dan Hani yang terlibat dalam proses perumusan substansi hukum UUTPKS menunjukkan bahwa terdapat kelompok muda yang dilibatkan. Selain Nira dan Hani, beberapa kelompok muda lainnya yang terlibat adalah perempuan muda dari lembaga-lembaga kajian hukum dan kebijakan, lembaga bantuan hukum, maupun perempuan muda yang memiliki latar belakang hukum.

#### *Melakukan Lobi dan Dialog dengan Pemerintah*

Dalam mendorong pengesahan UUTPKS, dibutuhkan dorongan politik yang kuat dari masyarakat sipil dan gerakan perempuan. Pasalnya, UU TPKS dianggap tidak genting—dalam pemerintahan yang populis. Dengan demikian, selain kerja-kerja perumusan substansi hukum, Komnas Perempuan dan masyarakat sipil juga melakukan kerja-kerja lobi. Hal ini dilakukan dengan tujuan: 1) memberikan pengetahuan kepada anggota legislatif maupun pemerintah bahwa kasus kekerasan seksual banyak terjadi dan sulit diproses hukum; 2) memberikan pengetahuan bahwa isu kekerasan seksual perlu disusun pengaturan hukumnya; serta 3) menggalang dukungan dari anggota legislatif dan pemerintah atas pengesahan UU ini. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka dilaksanakan lobi dan dialog dengan anggota dewan maupun pihak-pihak kunci di level eksekutif. Lobi dan dialog ini dilakukan berdasarkan material substansi yang telah disusun atau diproduksi oleh tim yang mengurus hal-hal substansi.

Hani menceritakan bahwa pelibatannya bukan hanya dalam hal substansi, tetapi juga dialog dengan aktor kunci di DPR dan pemerintah. Pelibatannya dalam kerja-kerja lobi amat terkait dengan statusnya sebagai pekerja di staf Komnas Perempuan. Dalam proses melakukan lobi tersebut, Hani mengatakan bahwa dirinya diberikan ruang untuk belajar maupun ruang untuk memberi masukan dalam rangka menyukseskan proses lobi.

Pelibatannya sesuai dengan peran di Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan, tentu saja diberikan tanggung jawab menyelenggarakan semua proses, berelasi dengan TA [Tenaga Ahli], berelasi dengan jaringan di level nasional (Hani 2022, Wawancara 12 Juni).

Lebih jauh, Hani mengatakan bahwa upaya melobi anggota DPR untuk memberikan dukungan dan suara kepada pengesahan RUU TPKS tidaklah mudah. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara membangun kesepemahaman antara anggota legislatif yang berbeda partai untuk sama-sama memberikan dukungan. Hal ini yang membuat tim lobi membangun strategi khusus dalam melakukan lobi. Strategi tersebut antara lain dengan membangun komunikasi politik berdasarkan kepercayaan kepada Komnas Perempuan, NGO, masyarakat sipil, dan anggota di DPR. Menurut Hani, hal tersebutlah yang melatarbelakangi mengapa tim lobi didominasi oleh aktivis lebih senior karena ada anggapan punya lebih banyak sumber daya dan akses ke lembaga politik tersebut.

Forum lobi di anggota DPR itu dibangun secara kondusif, untuk lebih mudah menyampaikan materi substansi. Tantangannya di anggota DPR, Partai A belum tentu dekat dengan Partai B sehingga perlu kita bangun *chemistry*-nya. Merekatkan anggota DPR perempuan antar partai perlu dengan cara halus, bukan mengkritik, dan menuntut. Tim lobi mengupayakan agar adanya komunikasi politik berdasarkan *trust* antara KP, NGO, dengan anggota DPR. Akses pengetahuan, jaringan pun lebih banyak dimiliki oleh aktivis senior (Hani 2022, Wawancara 12 Juni).

### Kampanye

Aktivisme melakukan kampanye didominasi oleh kelompok feminis muda. Para perempuan muda dalam penelitian ini menceritakan bahwa masing-masing dari mereka melakukan aktivisme kampanye di berbagai media—baik secara daring maupun luring. Bentuk jejaring aktivisme di ranah kampanye juga sangat beragam: 1) terlibat dalam jejaring tim kampanye yang difasilitasi Komnas Perempuan; 2) melakukan kampanye secara kolektif melalui platform media sosial organisasi ataupun komunitas; 3) melakukan kampanye secara individual di platform media sosial sendiri; 4) melakukan kampanye secara luring melalui forum-forum diskusi.

Cyan, perempuan muda yang bekerja di Komnas Perempuan dan terlibat dalam proses konsolidasi tim kampanye dengan jejaring organisasi muda mengatakan bahwa pada perodesasi 2015–2019 terbentuk gerakan yang masif untuk mendorong pengesahan RUU TPKS. Pada periode tersebut, banyak

organisasi maupun komunitas anak muda yang terlibat antara lain; Women’s March Jakarta, GERAK Perempuan, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS), dan Perempuan Mahardhika.

Pada periode 2015—2019, sudah mulai kelihatan gerakan kampanyenya. Waktu itu, kita bikin aksi payung hitam kita bisa gandeng teman-teman WMJ, Gerak Perempuan, KOMPAKS. Di WMJ, isunya beragam, tapi mereka juga membuat benang merahnya di isu Kekerasan Seksual. *Gue ngelihatnya* cukup bagus (Cyan 2022, Wawancara 15 Juni).

Cyan menjelaskan bahwa pada periode 2015–2019, Komnas Perempuan melalui divisi Partisipasi Masyarakat mengkonsolidasikan akun-akun feminis di media sosial untuk melakukan kampanye bersama. Cyan mengakui bahwa dalam proses mengkonsolidasikan gerakan di media sosial banyak ia lakukan di hari libur atau akhir pekan. Dalam proses konsolidasi gerakan kampanye *online* ini merumuskan beberapa hal-hal kunci di antaranya: 1) penentuan strategi kampanye; 2) mitigasi risiko apabila terjadi serangan; 3) menentukan narasi #hashtag. Dari konsolidasi gerakan kampanye *online* ini, pada akhirnya tereskalasi menjadi gerakan yang lebih besar hingga bisa menjadi gerakan aksi payung hitam pada tahun 2019 dalam rangkaian perayaan 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP).

Selanjutnya, masih menyoal kampanye *online*, Avi menjelaskan bahwa dirinya juga terlibat dalam jejaring tim kampanye yang difasilitasi Komnas Perempuan. Pada tim kampanye tersebut, Avi berperan untuk bersama-sama menerjemahkan bahan materi yang telah disusun tim substansi menjadi bahan kampanye. Selain di tim kampanye tersebut, Avi juga telah lama melakukan aktivismenya melawan kekerasan seksual bersama-sama dengan Jakarta Feminist, Hollaback Jakarta, dan KOMPAKS. Avi juga menjadi salah satu tokoh perempuan muda yang mengorganisir aksi dan rangkaian kegiatan Women’s March Jakarta.

Avi menjelaskan bahwa untuk kampanye *online*, ada beberapa strategi yang dilakukan Jakarta Feminist dan KOMPAKS dalam mendorong pengesahan RUU TPKS sangatlah beragam, mulai dari membuat rilis, konten media sosial, diskusi online, instagram live (diskusi interaktif jarak jauh melalui platform instagram), hingga melakukan riset—yang akan digunakan untuk membuat konten di media sosial. Konsistensi advokasi pengesahan RUU TPKS telah dilakukan secara konsisten oleh gerakan Jakarta Feminist, KOMPAKS, dan Women’s March Jakarta.

Strategi di KOMPAKS, kita melakukan riset dengan Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) dan Jakarta Feminist mengenai kekerasan seksual di ruang publik pada tahun 2018 dan 2022. Hasil survei ini kita jadikan bahan buat kampanye. Selain itu, ada juga program Jubaedah (diskusi *online* setiap hari Selasa), ini strategi yang bagus (Avi 2022, Wawancara 10 Juni).

Lebih jauh, Nira memiliki pengalaman yang berbeda mengenai aktivisme kampanye *online*. Nira yang sebelumnya bergabung dalam organisasi lintas agama dan iman, didorong untuk menghidupkan kembali platform digital Iteung Menggugat untuk mengampanyekan isu-isu hak asasi manusia. Nira mengatakan bahwa pengetahuan mengenai RUU TPKS diketahuinya setelah mengikuti pelatihan mengenai CEDAW. Nira bersama 5 orang temannya kemudian melakukan kampanye mengenai penghapusan kekerasan seksual dengan platform Instagram Iteung Menggugat.

Aku tahu RUU TPKS saat dilibatkan pada SAPA Institut untuk membuat *policy brief* terkait kebijakan penghapusan kekerasan seksual. Awalnya aku *gak* suka sama perpolitikan. Tapi makin ke sini, aku semakin sadar, satu-satunya kekuatan kita di Undang-Undang, kita bergantung pada pengesahan RUU ini (Nira 2022, Wawancara 15 Juni).

Aktivisme yang dilakukan Nira bersama rekan-rekannya yakni membuat beberapa konten terkait 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP). Selain itu, melalui Iteung Menggugat, Nira juga mendorong perempuan muda yang ada di media sosial untuk berani berusaha melalui program #PerempuanBersuara #BebasBercerita. Iteung Menggugat meminta para pengikutnya (*followers*) untuk bercerita mengenai pengalamannya sebagai korban kekerasan seksual. Menurut NI, aktivisme kampanye di Iteung Menggugat tujuannya untuk memberikan pemahaman mengenai isu kekerasan seksual kepada teman-teman muda yang awam dengan pendekatan kebudayaan.

Iteung Menggugat itu menasar teman-teman awam. Biar teman-teman muda *gak* takut isu-isu gender. Baru pelan-pelan kita bicarakan mengenai kekerasan seksual. Pendekatan kebudayaan, seperti nyanyi bareng, nembang bareng, baca puisi, mengenal tokoh perempuan daerah (Nira 2022, Wawancara 15 Juni).

Selanjutnya, perempuan muda juga melakukan aktivisme melalui platform media sosial pribadinya. Kamila seorang penulis buku feminis populer dan *influencer* di media sosial menyadari bahwa penting untuk menyuarkan isu kekerasan seksual. Ia menyadari bahwa platform media sosialnya, Facebook, Instagram,

Twitter adalah ruang yang penting untuk diwarnai dengan gerakan perempuan. Dalam membuat konten di media sosial, Kamila kerap kali berangkat dari keresahan pribadinya. Sementara itu, secara konseptual, Kamila tidak segan untuk bertanya kepada perempuan muda lainnya maupun aktivis senior yang memiliki pengetahuan yang berbeda dengan dirinya.

Aku selalu impulsif bikin konten, aku adalah diri ku yang penulis sebelum menjadi diri ku yang aktivis. Setiap kali baca berita kekerasan seksual, ada kebutuhan ku untuk membuat berita tersebut dipahami oleh pembaca. Aku merasa penting untuk membuat pembaca tulisan ku paham. Aku memproduksi pengetahuan sendiri. Aku mengubah bahasa aktivisme ke dalam bahasa tulisan dengan gayaku (Kamila 2022, Wawancara 25 Juni).

Kamila menceritakan bahwa ia menginginkan para pengikut media sosialnya memahami apa yang ingin ia sampaikan. Selain itu, karena aktivismenya di media sosial, Kamila kemudian dilibatkan oleh jaringan masyarakat sipil untuk sama-sama melakukan kampanye mendorong pengesahan RUU TPKS di media sosial. Pada tahun 2020, ia diajak berkonsolidasi dengan teman-teman di Jakarta. Pada waktu itu, ia terlibat dalam tim advokasi media sosial bersama-sama dengan KOMPAKS.

Sementara itu, bentuk kampanye terhadap pengesahan RUU TPKS dilakukan juga secara luring. Perempuan muda Santi, membicarakan kekerasan seksual di forum-forum diskusi di pesantren dan komunitas mahasiswa. Menurut Santi, isu kekerasan seksual jarang dibicarakan di pesantren, sekolah berbasis agama, maupun sekolah umum sehingga ia melakukan edukasi ke teman-teman muda ke pesantren, madrasah, dan SMA. Materi yang disampaikan yakni menyoal kesehatan reproduksi dan dikaitkan dengan otonomi tubuh perempuan.

Saya ambil strategi, ketika RUU TPKS masih *booming* dibicarakan, saya melakukan edukasi ke teman-teman di kampus, membuat materi edukasi sekolah dan MTS. Juga membuka ruang diskusi di pesantren tempat ia mengajar. Materinya itu tentang kesehatan reproduksi, bagian tubuh yang boleh dipegang mana yang tidak. Anak pesantren tidak pegang HP sehingga tidak tahu isu terkini (Santi 2022, Wawancara 17 Juni).

Selain melakukan aktivisme kampanye secara *offline*, selama pandemi, Santi bersama teman-temannya di KOPRI melakukan apa yang mereka sebut sebagai "jihad jempol". Aktivisme "jihad jempol" yakni melakukan klik aktivisme. Artinya, dalam waktu bersamaan semua individu dikonsolidasikan untuk



membagikan, menyukai, memberikan komentar dukungan pada suatu topik tertentu. Santi mengatakan “jihad jempol” ini dilakukan untuk mendorong pengesahan RUU TPKS—karena selama pandemi anak muda tidak bisa turun aksi ke jalan/demonstrasi.

Dari pengalaman perempuan muda di atas, aktivisme kampanye didominasi oleh kelompok muda. Sementara itu, untuk kerja-kerja aktivisme di ranah substansi dan lobi, perempuan muda masih sangat sedikit keterlibatannya. Kegiatan di ranah substansi pelibatan perempuan muda dirasakan adanya pelibatan partisipatif. Sementara itu, di ranah lobi, ruang-ruang bagi pelibatan relatif eksklusif kelompok generasi yang lebih senior dan ranah kampanye diisi oleh kelompok muda. Di ranah kampanye, bentuk aktivismenya beragam dan lintas ruang (*online* dan *offline*).

### Temuan Naratif 3: Tantangan dan Ancaman bagi Aktivis Perempuan Muda

Dalam melakukan aktivismenya, baik dalam proses penyusunan substansi hukum, lobi, maupun kampanye, perempuan muda mengalami berbagai tantangan dan ancaman yang datang dari luar. Tantangan dan ancaman yang dialami, yakni: a) pelabelan; b) minimnya pelibatan; c) kekerasan berbasis gender *online*; d) kekhawatiran/perasaan tidak aman karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

#### *Pelabelan dan Minimnya Pelibatan*

Data penelitian menunjukkan bahwa dalam proses advokasi UU TPKS, perempuan muda kerap menerima berbagai macam pelabelan dan minimnya pelibatan karena diskriminasi berdasarkan usia. Anak muda kerap dilabeli sebagai generasi yang “*tech savvy*”, mudah beradaptasi, dan dekat dengan teknologi. Tetapi berbagai riset menemukan bahwa kemampuan digital kelompok muda di Indonesia sangat beragam (Lee & Hidayat 2019). Kemudian, aktivis muda juga kerap dilabeli sebagai *Social Justice Warrior* (SJW)—yang kini berubah makna menjadi negatif dan menjadi bentuk serangan kepada individu (Mead 2018). Selain pelabelan, dalam wawancara juga muncul bentuk diskriminasi yang didasarkan karena usia (*ageisme*) yaitu orang dewasa mendominasi ruang-ruang pengambilan keputusan dan kelompok muda dianggap kurang kapasitas untuk berpartisipasi (Schusler et al. 2019; Earl et al. 2016).

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa label “*tech savvy*” memiliki kecenderungan untuk mengeksklusi kelompok muda pada ruang-ruang advokasi lainnya. Hal ini tergambar dengan bagaimana pelibatan anak muda dalam advokasi RUU TPKS. Kelompok muda dianggap lebih cocok pada kerja-kerja kampanye di media sosial, sementara itu pelibatan di perumusan substansi dan lobi menjadi minimalis.

Demo dan aksi banyak anak muda yang turun, itu sangat logis, lebih mudah untuk menggerakkan kelompok muda yang tadi karena eksklusif, tinggal di Jakarta, dan pengguna medsos aktif (Hani 2022, Wawancara 12 Juni).

Keterlibatan perempuan muda, lebih banyak di kampanye dalam konteks advokasi... Soalnya mungkin partisipasi terhadap perumusan Naskah Akademik, draf RUU ini hanya bisa diakses oleh *stakeholders* dan beberapa pihak saja (Hani 2022, Wawancara 12 Juni).

Sementara itu, menurut Avi, dirinya merasa pembagian kerja antara tim substansi, lobi, dan kampanye tidak partisipatif. Perempuan muda secara otomatis ditempatkan di tim kampanye maupun advokasi di media sosial. Avi mengatakan bahwa ada kondisi yang disituasikan sehingga mau tidak mau anak muda berada pada tim kampanye. Sementara itu, Nira mengatakan bahwa pelibatan perempuan muda dalam tim substansi seharusnya lintas keilmuan bukan saja mereka yang punya latar belakang pendidikan hukum.

Saat rapat langsung ditunjuk untuk mengurus kampanye. Iya ditanya, tapi hanya formalitas menanyakan aspirasinya mau di tim apa. Secara tidak langsung telah ada situasi yang dibentuk sehingga anak muda tidak nyaman. Misalnya ada kata-kata dari aktivis senior: saya sudah 20 tahun bekerja di isu ini bla bla bla (Avi 2022, Wawancara 10 Juni).

Tidak ada proses *transfer knowledge* antar tim. Kampanye kesannya di belakang banget, tidak ada *trust*. Teman disuruh kampanye tapi tidak tahu mau mengampanyekan apa. Anak muda disingkirkan dalam konteks mereka yang mengerjakan kampanye (Avi 2022, Wawancara 10 Juni).

Yang terlibat dalam tim substansi itu adalah teman-teman yang punya *background* hukum. Ini kelemahan juga karena pelibatan hanya anak muda yang memiliki latar belakang akademik maupun organisasi hukum saja, padahal kita butuh perspektif lain juga (Nira 2022, Wawancara 15 Juni).

Lebih jauh, Avi dan Nira juga menambahkan bahwa pembagian tim antara substansi, lobi, dan kampanye perlu diperkuat dengan proses transfer pengetahuan

yang setara antar tim. Perempuan muda mengatakan bahwa dengan pembagian tim ini, perempuan muda di tim kampanye tidak bisa memberikan masukan dalam proses perumusan substansi hukum. Hal ini menjadi tantangan yang dialami oleh perempuan muda dalam proses advokasi.

Kalau teman lain mungkin ingin menyuarakan, tapi takut dilabel "SJW lu", "feminis banget", kalau dulu ada yang vokal banget menyuarakan, diledakin "si feminis banget" atau "si paling *social justice warrior*" (Nina 2022, Wawancara 8 Juni).

Selain itu, tantangan label "*tech savvy*" dan minimnya pelibatan kelompok muda, Nina menceritakan bahwa dirinya juga kerap mendapatkan label dari teman dan lingkungannya. Menurutnya, ketika melakukan kampanye di media sosial pribadi terkait isu keadilan sosial seperti penghapusan kekerasan seksual, dirinya kerap kali dicap sebagai sosok paling feminis atau paling aktivis. Label-label ini membuat Nina dan teman-temannya lain sempat merasa khawatir untuk terus melanjutkan aktivismenya.

#### *Kekerasan Berbasis Gender Online dan Kekhawatiran terhadap UU ITE*

Perempuan muda yang melakukan kampanye di media sosial baik secara kolektif maupun individual mengalami kerentanan salah satunya adalah kekerasan berbasis gender *online*. Avi menceritakan bahwa dirinya mengalami serangan di akun media sosial pribadinya, seperti ancaman perkosaan dan ancaman pembunuhan. Serangan ini ada yang ia terima melalui kolom komentar maupun *direct message* di akun Instagram. Sama halnya dengan Avi, perempuan muda Kamila juga mengalami serangan di ruang digital. Kamila menyebut bahwa dirinya mengalami *doxing*, *trolling*, kekerasan berbasis gender *online*, dan kemudian kontennya dipotong dan dibuat narasi baru yang menuju *hate speech*.

Secara kolektif, serangan juga dialami oleh akun Instagram Iteung Menggugat. Nina yang merupakan administrator dari akun tersebut mengatakan bahwa pernah mengalami serangan berupa komentar negatif dan pesan negatif saat *posting* konten kampanye mengenai RUU TPKS. Menurut Nina, setelah hujan komentar negatif tersebut, ia mengalami penguntitan di akun media sosial pribadinya. Artinya, pelaku kekerasan berbasis gender *online* tersebut melacak identitas Nina sebagai administrator akun Iteung Menggugat. Menurut Nina, penguntitan tersebut sangat mengganggu hingga ke ranah personal Nina.

Kemudian, muncul juga kekhawatiran perempuan muda yang melakukan advokasi UU TPKS di ruang digital terhadap UU ITE. Dalam konteks Indonesia, ruang digital sebagai ruang kewargaan baru (*civic space*) mengalami ancaman. Ruang digital yang awalnya menjadi ruang pemberdayaan bagi kelompok liyan justru dibajak oleh nilai-nilai patriarki (Pratiwi 2021). Salah satu bentuk yang paling nyata adalah penggunaan UU ITE yang bukan hanya membungkam suara korban kekerasan seksual, tetapi juga ancaman bagi Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM).

Kehadiran pasal-pasal karet dalam UU ITE menjadi ancaman bagi korban, penyintas, maupun aktivis feminis yang hendak mengupayakan keadilan melalui media digital. UU ITE bisa dijadikan alat ancaman dari pihak yang tidak setuju untuk membungkam dan bahkan menghentikan penyelidikan kasus. Hal ini juga yang dikhawatirkan oleh Avi dan teman-teman Jakarta Feminist. Menurut Avi, salah satu fokus utama Jakarta Feminist dalam melakukan aktivismenya adalah kekhawatiran terjatuh UU ITE.

#### **Analisis 1: Perempuan Muda dan Partisipasi**

Pengalaman perempuan muda dalam memperjuangkan UU TPKS di atas menunjukkan beragam bentuk dan tantangan perempuan muda dalam advokasi kebijakan. Pada bagian ini, pengalaman perempuan muda akan dianalisis dengan konsep yang menggunakan metafora kelopak bunga yang disebut 'Bunga Partisipasi' yang dikembangkan oleh CHOICE (2017). Konsep ini selanjutnya akan digunakan untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan muda dalam memperjuangkan UU TPKS dalam hubungannya dengan orang dewasa dalam gerakan perempuan.

Kerangka "Bunga Partisipasi" adalah pengembangan dari konsep tangga partisipasi Robert Hart tahun 1992 untuk melihat sejauh mana pelibatan kaum muda dalam pembangunan (Hart 1992; Febrianto et al. 2022). Konsep 'Bunga Partisipasi' menjelaskan Partisipasi Orang Muda yang Bermakna (POMB) melalui metafora bunga. Dalam menjelaskan konsep ini penting untuk memahami 3 kategori utama: 1) lingkungan: udara, tanah, air, matahari; 2) akar: inti utama; 3) bentuk partisipasi: serangga, daun, dan kelopak bunga (CHOICE 2017).

Pertama, lingkungan. Dalam memastikan sebuah bunga mekar sempurna dibutuhkan elemen udara, tanah, air, dan matahari. Udara melambungkan inklusivitas yang perlu dipahami sejak awal dalam

proses kemitraan orang muda dan orang dewasa. Inklusivitas berarti mengakui keberagaman identitas perempuan muda. Dalam penelitian ini, perempuan muda yang terlibat dalam advokasi UU TPKS memiliki latar belakang yang berbeda (sosial, ekonomi, geografi, pandangan politik, agama, dan seterusnya). Dengan demikian, dalam proses kemitraan orang dewasa dan perempuan muda dalam mendorong advokasi UU TPKS penting mengakomodir perbedaan tersebut. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa perempuan muda dari berbagai latar belakang dapat terlibat dalam gerakan advokasi UU TPKS maka ruang yang inklusif tersebut telah tersedia.

Kemudian, elemen tanah yang menggambarkan komitmen orang muda. Komitmen ini berarti perempuan muda harus berkomitmen untuk terlibat dalam proses advokasi UU TPKS. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa komitmen ini mewujud dalam berbagai bentuk dan aktivisme yang dilakukan oleh perempuan muda. Komitmen ini juga terlihat dari motivasi yang melatarbelakangi perempuan muda, di antaranya: motif personal karena mengalami dan/atau menyaksikan kekerasan seksual, karena motif agama, dan motif latar belakang pekerjaan.

Selanjutnya, elemen air yang merujuk pada penguatan kapasitas yang diberikan kepada orang muda. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perempuan muda menerima berbagai bentuk pelatihan dalam rangka penguatan pengetahuan mengenai kekerasan seksual. Pelatihan ini disediakan oleh organisasi yang fokus di isu perempuan (*We Lead*) dan organisasi yang merupakan bagian dari gerakan perempuan Indonesia itu sendiri (KUPI). Selain itu, organisasi dan komunitas yang digerakkan oleh perempuan muda juga berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan perempuan muda.

Terakhir, elemen matahari yang berarti lingkungan yang mendukung tumbuhnya partisipasi yang bermakna. Elemen matahari memiliki 6 indikator: a) komitmen orang dewasa terhadap POMB; b) sarana finansial; c) iklim yang bersahabat dengan orang muda; d) ruang aman; e) fleksibilitas, dan kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan perempuan muda, ruang aman dalam gerakan perempuan sendiri belum ramah terhadap aspirasi perempuan muda. Perempuan muda kerap dilabel sebagai "*tech savvy*" sehingga ditempatkan pada ranah kampanye *online*. Sementara itu, ruang suara yang diberikan masih sedikit dan belum mengakomodir aspirasi perempuan muda. Perempuan muda berharap pembagian kerja di antara tim

substansi, lobi, dan kampanye dapat lebih partisipatif. Selain itu, dalam partisipasinya melakukan advokasi UU TPKS, perempuan muda rentan mengalami Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Sementara itu, indikator lainnya belum dapat tergambar secara mendalam dalam penelitian ini.

Kedua, inti partisipasi orang muda yang bermakna melalui metafora akar. Akar memiliki elemen kunci, yakni: a) kebebasan memilih; b) informasi; c) kekuatan pengambilan keputusan; d) suara; e) tanggung jawab (CHOICE 2017). Kelima indikator ini akan berkaitan dengan bentuk partisipasi orang muda yang bermakna. Dalam konsep 'Bunga Partisipasi', kelima indikator akan dilihat apakah: tidak hadir sama sekali, hadir tetapi samar-samar, kurang lebih hadir, hadir dan terasa, atau hadir dan sangat terasa.

Ketiga, bentuk partisipasi yang terdiri dari metafora serangga, daun, dan kelopak. Serangga melambangkan partisipasi orang muda yang tidak bermakna. Terdapat dua bentuk, yakni manipulasi dan tokenisme. Manipulasi adalah kondisi ketika orang muda hanya terinformasi tetapi tidak diberikan kebebasan memilih, suara, tanggung jawab, dan kekuatan pengambilan keputusan. Manipulasi adalah ketika orang muda digunakan untuk mendukung sebuah isu, kemudian penggagas program berpura-pura bahwa isu/tujuan kampanye yang dipilih berasal dari orang muda. Sementara itu, tokenisme adalah ketika orang muda diberikan kebebasan memilih dan diberikan informasi tetapi suaranya tidak diakomodasi, tidak ada pembagian tanggung jawab dan pengambilan keputusan. Tokenisme adalah ketika orang muda diundang untuk berpartisipasi, tetapi hanya di level permukaan saja; karena pada kenyataannya, orang muda tidak memiliki suara dan pendapat mereka tidak didengarkan atau dihormati (CHOICE 2017).

Selanjutnya, metafora daun dan kelopak bunga. Keduanya adalah ragam bentuk POMB. Daun menunjukkan 2 bentuk partisipasi: 1) orang muda diberi peran dan terinformasi; dan 2) orang muda diajak berkonsultasi dan terinformasi (CHOICE 2017). Pada model daun pertama, orang muda diberikan informasi, kebebasan memilih, dan diberikan tanggung jawab, namun suara dan kekuatan pengambilan keputusannya rendah. Pada model daun kedua, orang muda diberikan informasi, kebebasan memilih informasi yang kuat namun tanggung jawab dan kekuatan pengambilan keputusannya rendah.

Metafora kelopak bunga yang terdiri dari 4 model. Model kelopak bunga pertama, dipimpin oleh orang

dewasa, keputusan diambil bersama-sama dengan orang muda. Dalam bentuk ini, orang dewasa yang memimpin program atau kegiatan, sementara itu orang muda dilibatkan. Orang muda mendapatkan ruang penuh untuk memilih dan diberikan informasi, kemudian ruang yang cukup untuk bersuara, mengambil tanggung jawab, dan peran dalam pengambilan keputusan. Kedua, dipimpin oleh orang muda, keputusan diambil bersama-sama dengan orang dewasa. Dalam model ini, orang muda memiliki kebebasan memilih, informasi, suara, tanggung jawab yang penuh, tetapi pengambilan keputusan

dilakukan bersama orang dewasa. Ketiga, dipimpin oleh orang muda, orang dewasa tidak memiliki kuasa untuk mengambil keputusan. Model ini menunjukkan orang muda memiliki kontrol penuh terhadap pilihan, informasi, suara, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan. Terakhir, kemitraan orang muda dan orang dewasa. Dalam model ini, baik orang muda dan dewasa secara bersama terlibat dalam tanggung jawab dan pengambilan keputusan. Model ini memberikan ruang pembelajaran bersama antara orang muda dan dewasa karena orang dewasa dapat membantu meningkatkan kapasitas orang muda dan begitu pula sebaliknya.

**Tabel 1.**  
**Hasil Analisis Model Partisipasi Perempuan Muda**

Indikator/Model	Kebebasan memilih	Informasi	Suara	Tanggung jawab	Pengambilan keputusan
Manipulasi	Tidak hadir sama sekali	Hadir, tetapi samar-samar	Tidak hadir sama sekali	Tidak hadir sama sekali	Tidak hadir sama sekali
Tokenisme	Kurang lebih hadir	Hadir, tetapi samar-samar	Tidak hadir sama sekali	Tidak hadir sama sekali	Tidak hadir sama sekali
<b>Daun</b>					
Orang muda diberi peran dan terinformasi	Kurang lebih hadir	Hadir dan terasa	Hadir, tetapi samar-samar	Kurang lebih hadir	Tidak hadir sama sekali
Orang muda diajak berkonsultasi dan terinformasi	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Kurang lebih hadir	Hadir, tetapi samar-samar
<b>Kelopak Bunga</b>					
Dipimpin oleh orang dewasa, keputusan diambil bersama-sama dengan orang muda	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan terasa	Hadir dan terasa	Hadir dan terasa
Dipimpin oleh orang muda, keputusan diambil bersama-sama dengan orang dewasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan terasa
Dipimpin oleh orang muda, orang dewasa tidak memiliki kuasa untuk mengambil keputusan	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa
Kemitraan orang muda dan orang dewasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan terasa	Hadir dan terasa

Sumber: Diadaptasi dari CHOICE (2017)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi perempuan muda dalam gerakan advokasi UU TPKS masih berada pada level daun, yaitu orang muda diberikan peran dan terinformasi. Dalam hal kebebasan memilih, perempuan muda bisa dikatakan diberikan kebebasan penuh untuk melakukan model advokasi (baik yang dilakukan oleh individu maupun organisasi). Meski demikian, bagi perempuan muda yang melakukan kerja-kerja advokasi UU TPKS karena latar belakang tempat kerja, kebebasan memilih ini juga dibatasi dengan Tupoksi kelembagaan. Sementara itu, terkait informasi, perempuan muda juga diberikan informasi

mengenai gerakan kemajuan proses advokasi UU TPKS. Tetapi di satu sisi, perempuan muda juga merasa kurang mendapatkan informasi mengenai strategi advokasi dari tim substansi maupun lobi.

Terkait suara, perempuan muda diberikan ruang untuk terlibat dalam rapat-rapat dan memberikan pendapat. Selain itu, di dalam komunitasnya, mereka dapat melakukan inisiatif tentang model advokasi yang sesuai. Perempuan muda juga mengatakan bahwa mereka diberi kesempatan untuk berbicara tetapi hanya sebagai formalitas belaka. Dalam pembagian

tim, misalnya, perempuan muda dikondisikan—dengan label sebagai “*tech savvy*”—untuk bekerja dalam tim kampanye. Dengan pembagian seperti itu, ketiadaan transfer pengetahuan dan berbagi keputusan antara pemuda dan orang dewasa, mereka dikecualikan dari forum-forum untuk merumuskan substansi hukum dan melakukan lobi. Pada akhirnya, akses terhadap pengetahuan tradisional dan kekuasaan (seperti partai politik dan media) hanya diakses orang dewasa. Terakhir, tanggung jawab yang diberikan ke perempuan muda masih pada level kurang lebih hadir. Misalnya, dalam forum-forum lobi dengan pemangku kebijakan perempuan muda kerap kali tidak diikutsertakan. Pengambilan keputusan pada akhirnya masih didominasi oleh orang dewasa.

## **Analisis 2: Perempuan Muda dan Agensi**

Penelitian ini menunjukkan bahwa meski masih kurang dilibatkannya perempuan muda secara bermakna, tetapi perempuan muda menunjukkan agensinya di tengah-tengah ancaman yang rentan mereka alami. Hal ini ditunjukkan dengan 3 temuan kunci. Pertama, perempuan muda terpinggirkan dalam pengambilan keputusan dalam gerakan perempuan sendiri karena faktor usia. Kedua, perempuan muda menghadapi tantangan dalam melakukan aktivisme, seperti pelabelan negatif, ancaman kekerasan seksual, dan kerentanan terhadap kebijakan yang diskriminatif. Ketiga, perempuan muda menunjukkan kemampuan diri untuk terus bergerak dan beraktivisme dalam advokasi UU TPKS.

Dalam kajian feminis, agensi adalah kemampuan seseorang untuk mencapai otonomi diri dalam konteks hubungan dirinya dengan lingkungan sekitarnya (Davies 1991 & Meyers 2002). Kata agensi sendiri digunakan secara bergantian dengan kata otonomi, bebas, dan otoritas (Davies 1991). Dalam konteks aksi kolektif feminis, agensi adalah kemampuan untuk mengorganisir diri, menyuarakan kepentingan diri, dan memperjuangkan perubahan di tengah-tengah tantangan atas dominasi maskulinitas (Eduards 1994).

Diana Tietjens Meyers dalam bukunya yang berjudul *Gender in The Mirror: Cultural Imagery and Women's Agency* (2002) secara khusus mengeksplorasi hubungan antara wacana gender, identitas perempuan, dan agensi. Dia berpendapat bahwa perempuan telah secara sistematis ditempatkan pada tingkat terendah dalam struktur sosial sehingga kemampuan perempuan untuk memilih dan bertindak secara bebas harus

dikompromikan dengan lingkungan sosial mereka (Meyers 2002). Dalam situasi ini, perempuan yang mampu mencapai otonomi dirilah yang dikatakan memiliki agensi.

Lebih jauh, agensi juga mengacu pada kemampuan manusia untuk secara sadar mengarahkan perilaku dan interaksi mereka dengan orang lain (Bandura 2006). Manusia mengembangkan representasi mental tentang hasil yang diinginkan atau tujuan perkembangan yang mereka usahakan dan yang mengarahkan tindakan dan perilaku mereka. Tujuan-tujuan tersebut dapat melibatkan aspirasi untuk mencapai nilai yang baik, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, atau memasuki pekerjaan dengan upah tinggi dan status yang tinggi. Tujuan perkembangan ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kekhawatiran saat ini, dan upaya antisipasi terhadap masa depan (Bandura 2006; Emirbayer & Mische 1998; Hitlin & Elder 2007). Tujuan yang ingin dicapai oleh perempuan muda tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan pengalaman hidup mereka. Dalam hal penelitian ini, terlihat bahwa upaya untuk mempromosikan perlindungan hukum menjadi didorong oleh motivasi personal perempuan muda. Beberapa dari mereka adalah korban kekerasan seksual dan atau melihat kekerasan seksual di sekitar mereka.

Dalam menanyakan apa yang memotivasi seseorang untuk melakukan apa yang mereka lakukan, terdapat peran keyakinan, harapan, dan nilai. Pilihan, ketekunan, dan pencapaian individu dapat dijelaskan oleh keyakinan atas kemampuan mereka dan seberapa pentingnya tugas tersebut bagi mereka. Harapan merujuk pada keyakinan tentang: 1) kemampuan diri sendiri (misalnya, konsep diri, kesadaran diri, kepercayaan diri) dan; 2) harapan akan keberhasilan yakni sejauh mana individu meyakini bahwa mereka dapat berhasil mencapai tujuan spesifik (Eccles & Wigfield 2002; Heckhausen 2018). Tujuan, harapan, dan pilihan untuk terus bergerak dan beraktivisme melawan kekerasan seksual ini tercermin dari optimisme dan kepercayaan diri para perempuan muda. Mereka terus melakukan kampanye di tengah serangan dan ancaman yang dia terima. Beberapa dari mereka merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah upaya politik dan perjuangan spiritual. Dengan pandangan ini, para perempuan muda merasa lebih kuat dan tidak takut terhadap kelompok mana pun yang mencoba menolak UU TPKS. Sekaligus tetap melanjutkan aktivismenya dalam ragam bentuk.

## Penutup

Perempuan muda memainkan peranan penting dalam advokasi UU TPKS di tengah minimnya pengakuan, kurangnya partisipasi yang bermakna, dan tantangan yang dialami. Perempuan muda berupaya untuk membuktikan dirinya sebagai agen untuk terus terlibat dalam berbagai bentuk advokasi sesuai kapasitas mereka masing-masing. Agensi perempuan muda sendiri tidak terlepas dari relasi personal dan intrapersonal perempuan muda dengan dirinya dan lingkungan sekitarnya—termasuk pengalamannya di masa lalu. Pengalaman tersebut menggerakkan perempuan muda untuk melakukan advokasi UU TPKS di ranah publik. Pengalaman itu juga yang menjadikan nilai-nilai feminisme bukan hanya teori tetapi juga praksis. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan muda adalah juga aktor gerakan perempuan yang selanjutnya tidak bisa ditinggalkan dalam proses advokasi kebijakan pro-gender. Keberhasilan gerakan perempuan tidak terlepas dari ragam bentuk aktivis perempuan muda di berbagai ranah (media sosial, organisasi, tempat kerja, maupun komunitas). Dengan demikian, refleksi terhadap gerak langkah gerakan perempuan Indonesia ke depannya tidak boleh meninggalkan suara dan partisipasi perempuan muda. Terakhir, penting untuk meningkatkan penelitian terkait partisipasi perempuan muda dalam advokasi kebijakan di Indonesia.

## Daftar Pustaka

Acker, Sandra. 2000. "In/out/side: Positioning the Researcher in Feminist Qualitative Research", *Resources for Feminist Research*, Vol. 28, No. 1–2, fall-winter 2000. Gale Literature Resource Center.

Arivia, G. & Subono, N. I. 2017. *A Hundred Years of Feminism in Indonesia An Analysis of Actors, Debates and Strategies*. Country Study. The Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Bandura, A. 2006. "Toward a Psychology of Human Agency", *Perspectives on Psychological Science*, Vol. 1(2), hlm. 164–180. doi:10.1111/j.1745-6916.2006.00011.x.

Candraningrum, D. 2013. "Teknologi Provokasi dan Seksualisasi Perempuan dalam Budaya Visual: Cyberfeminisme dan Klik Aktivisme", *Jurnal Perempuan*, Vol. 18(3), hlm. 79–94.

CHOICE. 2017. "The Flower of Participation", diakses pada 23 Juni 2023, di <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/AboutUs/CivilSociety/Procedures/CivilSociety/CHOICE.pdf>.

Collins, P. H. 2015. "Intersectionality's Definitional Dilemmas", *Annual Review of Sociology*. Vol. 41(1), hlm. 1–20.

Crenshaw, K. 1989. *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*. The University of Chicago Legal Forum.

CWI. 2022. "10 Tahun Perjalanan RUU TPKS menjadi UU TPKS", *Cakrawikara*, diakses pada 9 Juli 2023, di <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/05/15-Apr-2022-10-Tahun-Perjalanan-RUU-TPKS-menjadi-UU-TPKS.pdf>.

Davies, B. 1991. "The Concept of Agency: A Feminist Poststructuralist Analysis". *Social Analysis: The International Journal of Anthropology*, No. 30, hlm. 42–53.

Davis, A. 2011. *Women, Race, & Class*. Knopf Doubleday Publishing Group: New York.

Earl, J., Maher, T., & Elliott, T. 2016. "Youth, Activism, and Social Movements", *Sociology Compass*, Vol. 11(4), e12465. doi: 10.1111/soc4.12465.

Eccles, J. S. & Wigfield, A. 2002. "Motivational Beliefs, Values, and Goals", *Annual Review of Psychology*, Vol. 53, hlm. 109–132. doi:10.1146/annurev.psych.53.100901.135153.

Eduards, M. L. 1994. "Women's Agency and Collective Action". *Women's Studies Int. Forum*, Vol. 17, No. 213, hlm. 181–186.

Emirbayer, M. & Mische, A. 1998. "What Is Agency?", *American Journal of Sociology*, Vol. 103, No. 4 (January 1998), hlm. 962–1023. <https://doi.org/10.1086/231294>.

Febrianto, R. F., Irdiana, N., Amanda, P. K., Nisa, S. A., & Kusumaningrum, S. 2022.

*Membangun Partisipasi Inklusif, Memperkuat Keterlibatan Sipil: Tinjauan Literatur untuk Memahami Program Partisipasi Kaum Muda di Indonesia*. Depok: PUSKAPA.

Hart, R. A. 1992. *Children's Participation: from Tokenism to Citizenship*. Florence, Italy: UNICEF International Child Development Centre.

Heckhausen, J. 2018. The Motivation of Developmental Regulation. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Eds.), *Motivation and Action*. Springer: New York.

Hikmawati, C. L. 2022. "Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta," *Jurnal Politik*: Vol. 2: Iss. 2, DOI: 10.7454/jp.v2i2.76.

Hitlin, S. & Elder, G. H. 2007. "Time, Self, and the Curiously Abstract Concept of Agency", *Sociological Theory*, Vol. 25(2), hlm. 170–191. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2007.00303.x>.

Institut Kapal Perempuan. 2019. "Gerakan Perempuan, 20 Tahun Reformasi", *Kapalperempuan.org*, diakses pada 9 Juli 2023, di <http://kapalperempuan.org/gerakan-perempuan-20-tahun-reformasi/>.

Irawaty, D. 2016. "Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia", *Jurnal Perempuan*, Vol. 21 No. 2, Mei 2016.

Irdiana, N. et al. 2021. "Kaum Muda Diremehkan di Panggung Politik Kita Perlu Dorong Peran dan Pengakuan Mereka Sebagai Pemimpin", *theconversation.com*, diakses pada 9 Juli 2023, di <https://theconversation.com/kaum-muda-diremehkan-di-panggung-politik-kita-perlu-dorong-peran-dan-pengakuan-mereka-sebagai-pemimpin-dan-politikus-159644>.

Jones, W. & Walden, M. 2019. "Mengapa Penolakan Kubu Islam Konservatif terhadap RUU PKS Salah Kaprah", *The Conversation*,

diakses pada 9 Juli 2021, di <https://theconversation.com/mengapa-penolakan-kubu-islam-konservatif-terhadap-ruu-pks-salah-kaprah-112366>.

Jakartafeminist.com. 2022. "Apa itu Women's March?"; diakses pada 1 Agustus 2023, di <https://jakartafeminist.com/wmj/>.

Komnas Perempuan. 2021. CATAHU 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. Komnas Perempuan: Jakarta.

Komnas Perempuan. 2022. CATAHU 2022: Bayang-Bayang Stagnancy: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan. Komnas Perempuan: Jakarta.

Lee, J. Y. & Hidayat, D. 2019. "Digital Technology for Indonesian Young People: The Significance of SNS Use and Digital Literacy for Learning", *Medien Pädagogik*, 35, 20. <https://doi.org/10.21240/mpaed/35/2019.10.17.X>.

Letherby, Gayle. 2003. *Feminist Research in Theory and Practice*. Buckingham & Philadelphia: Open University Press: UK.

McGregor, Katharine. 2016. "Emotions and Activism for Former so-called "Comfort Women" of the Japanese Occupation of the Netherlands East Indies", *Women's Studies International Forum*, Vol. 54, 2016, hlm 67–78, ISSN 0277-5395, <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2015.11.002>.

Mead, M. 2018. "The Original Social Justice Warrior", *New Scientist*, Vol. 238(3175), hlm. 42–43.

Meyers, Diana T. 2002. *Gender in the Mirror: Cultural Imagery and Women's Agency*. Oxford University Press, Inc: UK.

Mukarramah, E. 2016. "Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual/Refiguring Law for Victims of Sexual Violence", *Jurnal Perempuan*, Vol. 21 No. 2, Mei 2016.

Mullings, B. 1999. "Insider or Outsider, Both or Neither: Some Dilemmas of Interviewing in a Cross-Cultural Setting", *Geoforum*, Vol. 30, hlm. 337–350.

Naples, N. A. 2007. *Feminist Methodology*. In *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, G. Ritzer (Ed.). <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosf042>.

Niko, N. 2021. *Per.ko.sa*. Sarana Gracia.

Oakley, A. 1981. "Interviewing Women: A Contradiction in Terms"; dalam H. Roberts (Ed.), *Doing Feminist Research*. Routledge: London.

Pratiwi, A. & Niko, N. 2021. "Mengantre Viral: Perjuangan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *The Conversation*, diakses pada 20 Januari 2023, di <https://theconversation.com/mengantre-viral-perjuangan-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia-167913>.

Pratiwi, A. 2021. "Mengupayakan Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual Melalui Aktivismen Tagar: Kesempatan dan Kerentanan di Indonesia", *Jurnal Perempuan*, Vol. 26 No. 3, Desember 2021, hlm. 207–217.

Pratiwi, A. M. & Talib, N. 2019. "The Long and Endless Struggle to Pass Anti-Sexual Violence Bill in Indonesia". *Magdalene.co*, diakses pada 20 Januari 2023, di <https://magdalene.co/story/the-struggle-to-pass-anti-sexual-violence-bill-in-indonesia>.

Ramadhani, A. & Arianto, I. D. 2022. "Digital Activism Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Analisis Jaringan Komunikasi Terkait Isu RUU TPKS di Twitter)", *Jurnal PIKMA: Publikasi Media dan Cinema*, Vol. 5, No. 1.

Reinharz, S. 1992. *Feminist Methods in Social Research*. Oxford University: New York & Oxford.

Saud, M. 2020. "Civic Engagement, Youth Socialization and Participation in Public Spheres in Indonesia", *Children and Youth Services Review*, Vol. 119, di <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105669>.

Schoon, I. 2021. "The Interplay of Structure and Agency in the School-to-work Transition". In Magda Nico & Ana Caetano (Eds.), *Structure and Agency in Young People's Lives*. Routledge: New York & London.

Schoon, I. & Lyons-Amos, M. 2017. "A Socio-ecological Model of Agency: The Role of Structure and Agency in Shaping Education and Employment Transitions in England", *Longitudinal and Life Course Studies*, Vol 8(1): hlm. 35–56. doi:10.14301/lcs.v8i1.404.

Schusler, T., Krings, A., & Hernández, M. 2019. "Integrating Youth Participation and Ecosocial Work: New Possibilities to Advance Environmental and Social Justice", *Journal of Community Practice*, Vol. 27(3–4), hlm 460–475. doi: 10.1080/10705422.2019.1657537.

Sinombor, S. H. 2022. "UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual", *Kompas.id*, diakses pada 9 Juli 2023, di <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>.

Smith, D. E. 1987. *The Everyday World as Problematic: a Feminist Sociology*. Northeastern University Press: Boston.

## (Endnotes)

- 1 Hasil riset ini pernah dipresentasikan dalam Konferensi "Asian Studies Association of Australia (ASAA)" pada 5–8 Juli 2022 dan "The 4nd International Conference on Women and Societal Perspective on Quality of Life (WOSQUAL)" pada 24 November 2022.

